

Authors

¹ Restu Widiastuti
² Subhan Zein
³ Sudarto

Affiliation

¹ Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
² Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
³ Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma

Email

¹restuwidiastuti@gmail.com
²subhanzein@gmail.com
³sudarto@gmail.com

Date Submission

15 September 2024

Date Accepted

16 September 2024

Date Published

17 September 2024

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>

**ANALISIS YURIDIS HAMBATAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced by investigators in the investigation process of narcotics abuse crimes under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The primary focus of this research is to compare the investigation process conducted by the National Narcotics Agency (BNN) with investigations by the police and to identify the challenges that arise during the investigation. The research method used is normative juridical, with a legislative and literature study approach. The results of the study found that the main difference in the investigations carried out by BNN and the police lies in their authority and the effectiveness of coordination between the two institutions. Additionally, significant obstacles faced by investigators include budget constraints, the complexity of narcotics distribution techniques, and challenges in proving the status of narcotics users as victims or addicts. This study recommends improving coordination and cooperation between BNN and the police, as well as optimizing available resources to enhance the effectiveness of investigations. The findings of this research are expected to serve as a reference in the development of law enforcement policies on narcotics abuse in Indonesia.

Keywords: *investigation, narcotics, national narcotics agency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perbedaan utama dalam penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian terletak pada kewenangan serta efektivitas koordinasi antara kedua institusi tersebut. Selain itu, hambatan signifikan yang dihadapi penyidik meliputi kurangnya anggaran, kompleksitas teknik peredaran narkoba, dan tantangan dalam pembuktian status pengguna narkoba sebagai korban atau pecandu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BNN dan kepolisian, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan efektivitas penyidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: penyidikan, narkoba, badan narkoba nasional

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan. Ini termasuk meningkatkan derajat kesehatan sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah meningkat dari tingkat yang mengkhawatirkan menjadi tingkat yang berbahaya. Dalam lima tahun terakhir, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang tajam. Menurut survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2017, pecandu narkoba mencapai 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 3,26 hingga 4 juta orang (Laowo, 2021).

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan multisektor serta partisipasi aktif masyarakat, dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan terkoordinasi. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menyebar ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mempengaruhi berbagai lapisan sosial-ekonomi. Data menunjukkan bahwa mayoritas penyalahguna narkoba berusia antara 15-24 tahun, menjadikan generasi muda target strategis perdagangan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua orang untuk menyadari bahaya dan dampak narkoba terhadap generasi muda dan perkembangan masyarakat.

Penyidikan adalah tahap lanjutan setelah penyelidikan untuk memastikan adanya tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan

bukti guna memperjelas tindak pidana dan menemukan tersangka. Pasal 1 butir 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Menurut Pasal 2 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015, penyidik terdiri dari pejabat polisi dengan pangkat minimal Pembantu Letnan Dua dan pegawai negeri sipil berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b).

Jika jaksa umum yakin ada cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke pengadilan, maka penyidikan dianggap berhasil membuat terang perkara, yang selanjutnya digunakan oleh jaksa untuk mengajukan tersangka dan bukti ke pengadilan. Pekerjaan ini, yang memiliki aspek yuridis, bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat dilakukan dengan dasar yang sah. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya dalam penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Perbedaan wewenang penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik BNN disebabkan oleh dasar hukum yang digunakan. Penyidik Polri mengikuti KUHAP, sedangkan penyidik BNN mengikuti UU Nomor 35 Tahun 2009. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka narkoba. Perbedaan dalam pengaturan wewenang penyidikan ini tentunya menimbulkan kelebihan dan kekurangan bagi tersangka narkoba. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyamakan persepsi antara kedua penyidik dengan menggunakan satu peraturan yang lebih khusus agar tidak menimbulkan efek atau implikasi negatif bagi tersangka.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidikan dapat dilakukan oleh BNN, Kepolisian Republik Indonesia, serta Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menegaskan bahwa BNN dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Secara umum, tugas penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan narkoba berada di bawah wewenang kepolisian, namun pejabat yang melaksanakannya berbeda. Penyelidikan hanya dilaksanakan oleh pejabat kepolisian, sedangkan penyidikan melibatkan pegawai negeri sipil tertentu.

Penyidikan dimulai ketika penyidik melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius, terutama bagi generasi muda, karena dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pengguna tetapi juga oleh perekonomian sosial dan generasi penerus bangsa (A. Hakim, 2007).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi padat, menghadapi tantangan besar dalam hal penyalahgunaan narkoba. Banyak jaringan peredaran narkoba, termasuk yang berskala internasional, ditemukan di Indonesia. Menurut undang-undang kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan. Peran kepolisian sangat penting dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian semakin meluas, masalah ini diklasifikasikan sebagai masalah internal yang memerlukan kerja sama antar instansi terkait untuk penanganan yang efektif. Kerja sama ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama.

Pertama, perbedaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba antara penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik kepolisian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dianalisis untuk mengetahui dampaknya terhadap pengungkapan kasus. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (Suwarjono et al., 2023). Metode ini fokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, termasuk asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini mengkaji produk perilaku hukum, seperti undang-undang, serta norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru dan menjawab pertanyaan hukum secara sistematis dan metodologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, yang melihat kebenaran sebagai hasil konstruksi sosial dan berfokus pada teori baru dari perspektif asas hukum (Wignjosoebroto, 2002).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang meneliti asas-asas hukum, sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum, serta penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menilai efektivitas hukum (Noviyanti et al., 2024). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan yang meliputi peraturan perundang-undangan, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual (Rabbani & Romansyah, 2014). Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, membaca, dan memanfaatkan media internet. Analisis data melibatkan kajian terhadap hasil data dengan teori yang ada untuk memberikan kesimpulan dan komentar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tesis ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik selama proses penyidikan.

Secara teori, penulis mengacu pada Teori Keadilan dan Teori Negara Hukum, yang menekankan pentingnya koordinasi antar-institusi hukum dalam penanganan kasus narkoba. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa meskipun BNN dan kepolisian memiliki dasar hukum yang sama dalam menangani kasus narkoba, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan, khususnya dalam hal koordinasi dan pembagian kewenangan.

Pembahasan

Menurut Teori Hukum Keadilan, yang merupakan grand theory, teori ini memberikan struktur teori dengan tingkat abstraksi, penjelasan, dan generalisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan Teori Negara Hukum, yang merupakan middle range theory, serta teori-teori applied seperti Teori Persamaan di Hadapan Hukum, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Kewenangan. Teori keadilan Plato menggarisbawahi pentingnya harmoni dan keseimbangan, mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik. Dalam pandangan ini, keadilan tidak selalu berhubungan langsung dengan hukum; keadilan dan hukum adalah elemen penting yang membentuk dan menjaga kesatuan suatu masyarakat.

Teori Negara Hukum dari Wirjono Projadikoro, sebagai middle range theory, menyatakan bahwa dalam kerangka negara hukum, tindakan pemerintah terhadap warga negara harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan. Semua orang dalam masyarakat juga harus tunduk pada peraturan hukum yang ada. Untuk memahami perbedaan dalam pelaksanaan penyidikan narkotika yang dilakukan oleh BNN berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan oleh kepolisian berdasarkan KUHAP, perlu memperhatikan peraturan formal yang mengatur peran dan wewenang penyidik. Salah satu peraturan penting yang relevan adalah "Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN." Peraturan ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN. Peraturan tersebut memberikan kejelasan mengenai tugas, tanggung jawab, serta wewenang penyidik di lingkungan BNN.

Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Penyidik BNN merupakan jabatan yang memberikan wewenang kepada para pejabat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan BNN. Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta menentukan apakah layak dilakukan penyidikan. Sementara itu, penyidikan melibatkan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti yang memperjelas tindak pidana serta menemukan pelakunya. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara penyidik BNN dan kepolisian, peraturan ini membantu memastikan penyelidikan dan penyidikan narkotika berjalan sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing institusi.

Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai pejabat kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam sistem hukum Indonesia, berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa aturan khusus akan mengesampingkan aturan umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana khusus, seperti UU Narkotika, dapat mengatur hal yang berbeda dari KUHAP. KUHAP mengatur sistem penegakan hukum pidana secara terpadu, di mana setiap komponen penegak hukum memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai pengadil, dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memastikan setiap perkara ditangani dengan tepat.

Undang-Undang Narkotika, sebagai hukum pidana khusus, memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN, yang menyebabkan tumpang tindih dengan kewenangan penyidik Polri. Kewenangan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92.

Upaya penanggulangan bahaya narkotika di Indonesia dimulai pada tahun 1971 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971, yang diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN). Instruksi tersebut mencakup enam isu nasional penting, salah satunya adalah penanganan penyalahgunaan narkoba. Sebagai tanggapan, BAKIN membentuk Bakolak Inpres 1971 untuk menangani ancaman narkotika.

Dengan meningkatnya permasalahan narkotika, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada tahun 2002, Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk sebagai pengganti BKNN melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002. Sejak 2003, BNN mulai mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan terus meningkatkan efektivitasnya.

Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2002 merekomendasikan perubahan UU No. 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009. UU ini memberi BNN kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 ayat (1), dan Pasal 75. Namun, Pasal 81 mengakui otoritas bersama antara BNN dan Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 menetapkan tugas BNN dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), meskipun tidak secara spesifik memberikan wewenang penyidikan. Namun, UU No. 35 Tahun 2009, terutama Pasal 71, 75, dan 80, menegaskan BNN memiliki otoritas penuh dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika.

Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup beberapa prinsip: (Marzuki, 2008)

1. Hukum dianggap positif, yaitu sebagai produk undang-undang (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif seperti "kemauan baik" atau "kesopanan."
3. Fakta-fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan interpretasi dan memastikan penerapannya mudah.
4. Hukum positif sebaiknya tidak sering diubah.

Asas kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan tepat. Tujuan utama hukum adalah memastikan kepastian. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya dan tidak lagi berfungsi sebagai pedoman. Radbruch awalnya menekankan kepastian hukum sebagai prioritas utama, namun kemudian meralat pandangannya dengan menyatakan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan harus dianggap setara. Radbruch menganggap bahwa hukum yang baik harus mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Masing-masing nilai ini memiliki tuntutan yang berbeda dan bisa saling bertentangan, menciptakan ketegangan antara ketiganya.

Dengan perkembangan jaringan narkotika dan metode operasi yang semakin canggih, penegak hukum harus serius dalam menangani kasus-kasus ini. Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara intensif karena peredaran narkotika merupakan masalah

internasional. Pembuktian kasus narkoba dilakukan melalui barang bukti dari tersangka atau Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta hasil laboratorium forensik yang memperkuat penyelidikan. Hasil laboratorium forensik sangat penting untuk mendukung pembuktian dalam kasus narkoba.

Masalah yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba sering terkait dengan prinsip *equality before the law*. Penerapan prinsip ini harus ditelaah secara kritis karena bergantung pada paradigma hukum dan peran aparat penegak hukum. Dalam konteks negara Pancasila, *equality before the law* diakui sebagai prinsip yang mendasari hak-hak hukum dan HAM (A. A. Hakim, 2011).

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektivitas hukum: (Soekanto, 2008).

- a. Hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Penegak hukum (pihak-pihak yang menerapkan hukum).
- c. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum diterapkan.
- e. Kebudayaan, hasil karya manusia dalam pergaulan hidup.

Tindak pidana narkoba berpotensi merusak generasi muda, sehingga perlu penanggulangan yang serius. Menurut Marjono Reksodiputro, penanggulangan kejahatan harus mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi masyarakat. Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan politik sosial untuk kesejahteraan masyarakat (Arif, 2008).

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial. Hukum yang bertentangan dengan adat atau norma masyarakat tidak akan efektif dan bisa menimbulkan reaksi negatif. Kesulitan dalam hubungan antara sosiolog dan ahli hukum seringkali menghambat perkembangan sosiologi hukum karena perbedaan bahasa dan kerangka pemikiran.

Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam peredaran narkoba, menjadikannya target utama pasar. Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani ribuan kasus narkoba, dengan angka kasus meningkat setiap tahun. Faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai target utama penyelundupan termasuk jumlah penduduk yang besar, perkembangan ekonomi, dan ketatnya penegakan hukum di negara lain. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikeluarkan untuk menangani kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dengan teknologi canggih dan jaringan luas.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 membentuk BNN untuk menangani penyalahgunaan narkoba secara komprehensif. Namun, peran BNN dalam penyidikan tidak sekuat kepolisian, dan upaya mereka dalam pemberantasan belum sepenuhnya efektif karena peran BNN lebih fokus pada koordinasi dan pencegahan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 menetapkan tugas BNN untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan P4GN, serta membentuk satuan tugas untuk menangani masalah narkoba. BNN memiliki fungsi koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemutusan jaringan peredaran narkoba, kerja sama nasional dan internasional, serta pembangunan sistem informasi dan rehabilitasi.

Namun, berdasarkan peraturan tersebut, BNN tidak secara tegas diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, meskipun beberapa fungsinya seperti pemutusan jaringan

peredaran dan kerja sama penanggulangan narkoba dapat dianggap sebagai bagian dari penyidikan.

Penyidik menghadapi berbagai hambatan dalam menangani kasus narkoba, antara lain:

- a. Penegakan hukum yang belum sistematis.
- b. Minimnya anggaran untuk menangkap kasus narkoba.
- c. Kesulitan dalam pembuktian terkait kualifikasi penyalahguna atau pecandu narkoba.

Usaha untuk mengatasi hambatan ini meliputi:

- a. Upaya preemtif dengan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.
- b. Upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan kepada masyarakat sehat.
- c. Upaya represif dengan penindakan dan pemberantasan melalui jalur hukum dan kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan.

Kota Malang mengalami angka kasus narkoba yang tinggi, disebabkan oleh:

- a. Banyaknya mahasiswa dari luar kota.
- b. Banyaknya industri yang menarik pekerja dari luar kota.
- c. Banyaknya objek wisata yang mendatangkan wisatawan asing.

Polres Malang Kota, khususnya Satuan Resimen Narkoba, aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan berbagai teknik.

Kendala yang dihadapi penyidik meliputi:

- a. Kurangnya anggaran.
- b. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.
- c. Kurangnya personil penyidik.
- d. Putusan pengadilan yang ringan.
- e. Saling terikatnya pelaku.
- f. Teknik peredaran narkoba yang terus berubah.

Upaya penyidik meliputi:

- a. Penanganan jaringan dengan melibatkan mantan pelaku narkoba.
- b. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.
- c. Razia untuk meminimalisir peredaran narkoba.
- d. Pemantauan mantan pecandu narkoba setelah keluar dari penjara.
- e. Sosialisasi untuk mengurangi angka kasus narkoba.
- f. Peran serta masyarakat dalam melaporkan kasus narkoba.

Pelaksanaan pendampingan oleh advokat terhadap tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dengan berbagai ketentuan, salah satunya melalui Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Dalam konteks tindak pidana berat, seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, tersangka yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara minimal lima belas tahun diwajibkan untuk didampingi penasihat hukum. Praktiknya, dalam kasus-kasus seperti ini, terutama yang menarik perhatian publik atau melibatkan tersangka dari golongan kurang mampu, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk tersangka.

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, apabila tersangka memenuhi kualifikasi untuk pendampingan penasihat hukum, penyidik selalu menunjuk penasihat hukum. Namun, peran penasihat hukum dalam tahap penyidikan diatur terbatas, seperti diatur dalam Pasal 115 KUHAP yang mengizinkan penasihat hukum hanya untuk "melihat dan mendengar" jalannya pemeriksaan. Meskipun demikian, penasihat hukum tetap diizinkan untuk berkomunikasi dengan tersangka pada waktu tertentu, terutama saat jam dinas.

KUHAP juga mengatur tentang penyidikan yang menjadi kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di mana Polri melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu (PPNS). Advokat, yang didefinisikan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki peran penting dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum, termasuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Hak penasihat hukum diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP, yang mencakup hak untuk menghubungi tersangka, berbicara dengan tersangka, serta menerima turunan berita acara pemeriksaan. Namun, peran penasihat hukum pada tahap penyidikan tetap bersifat terbatas dan pasif, karena hanya diperbolehkan "melihat dan mendengar" jalannya pemeriksaan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan negara.

Pembatasan peran advokat dalam tahap penyidikan ini dianggap tidak sejalan dengan fungsi advokat yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini juga bertentangan dengan pandangan bahwa advokat adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana di Indonesia. Beberapa peran utama mereka meliputi:

1. Memberikan Bantuan Hukum Gratis: Lembaga Bantuan Hukum menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis kepada tersangka yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang tidak mampu mempekerjakan advokat sendiri.
2. Mendampingi Tersangka: Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan pendampingan langsung kepada tersangka selama proses penyidikan, termasuk hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik.
3. Memberikan Nasihat Hukum: Mereka memberikan nasihat hukum kepada tersangka terkait hak-haknya selama proses penyidikan, membantu mereka memahami proses hukum yang sedang berlangsung.
4. Mengajukan Permohonan dan Melakukan Tindakan Hukum: Lembaga Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan kepada penyidik atau melakukan tindakan hukum tertentu yang dianggap perlu demi perlindungan hak-hak tersangka.
5. Mengawasi Proses Hukum: Mereka juga memiliki peran dalam mengawasi proses penyidikan, memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memastikan akses keadilan bagi tersangka yang sedang menghadapi proses penyidikan tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh BNN dan kepolisian dalam kasus tindak pidana narkoba memerlukan koordinasi yang jelas meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang sama. Penting untuk menentukan pihak yang melanjutkan penyidikan dan mengatur kerjasama antara polisi dan BNN melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kelancaran operasional. Hambatan dalam penyidikan meliputi penegakan hukum yang belum sistematis, minimnya anggaran, kesulitan dalam pembuktian terkait kualifikasi penyalahguna atau korban, serta munculnya teknik baru dalam peredaran narkoba seperti penggunaan jasa travel dan paket kilat. Kendala dalam mengungkap teknik baru tersebut meliputi kurangnya anggaran, sarana, dan prasarana, jumlah personil penyidik yang tidak memadai, putusan pengadilan yang ringan, jaringan pelaku yang saling terikat, dan teknik peredaran yang terus berubah. Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi penanganan jaringan dengan melibatkan mantan pelaku, memaksimalkan sumber daya manusia, melakukan razia di lokasi tertentu, serta memantau mantan pecandu narkoba setelah mereka keluar dari penjara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi peredaran narkoba dan meningkatkan efektivitas penyidikan.

Setelah menguraikan kesimpulan, berikut saran yang disampaikan: Pertama, perlu ada koordinasi yang baik antara Polisi dan BNN mengenai pelaksanaan penyidikan. Kerjasama dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba harus diatur dengan jelas melalui pola, sistem, dan standar prosedur operasional yang disepakati. Kedua, mengingat tingginya angka kasus dan teknik baru dalam peredaran narkoba, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengungkap kasus, sementara kesiapan personil dan anggaran perlu ditingkatkan agar penangkapan dan pengejaran pelaku narkoba bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B. N. (2008). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, A. (2007). *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*. Liberty.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Laowo, Y. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 14-17.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum (Revisi)*. Kencana.
- Noviyanti, E., Sinaga, N. A., & Sujono. (2024). KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1).
- Rabbani, H., & Romansyah, D. (2014). Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat

- (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 117-146.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18845>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.